



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 800 / 236 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PUSEUR KAWALUYAAN KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan :
- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM PUSEUR KAWALUYAAN Kec Karangpawitan Nomor : 002/PKBM/YATH/VII/2019 tanggal : 17 Juli 2020/12 Maret 2021
 - Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karangpawitan/ Penilik Kecamatan Karangpawitan Nomor : 421.1/88 - Korwil-Pend/IV/2021 Tanggal April 2021.
 - Akta Notaris a.n Yayasan Attaubah Lengkongjaya No. 34 Tanggal 25 Januari 2019 yang diterbitkan oleh I. Irfan Ibrahiem, SH., M.Kn
 - Surat Rekomendasi dari Yayasan Attaubah Lengkongjaya Nomor : 01/002/YAL/IV/2021 Tanggal : 26 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**

Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM PUSEUR KAWALUYAAN**

Nama Pimpinan : Yuyun, S.Pd.I

Nama Penyelenggara : Yayasan Attaubah Lengkongjaya

Jenis Program : Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

Alamat Lembaga : Kp. Tambakan Rt. 01 Rw. 03

Kelurahan/Desa : Lengkongjaya

Kecamatan : Karangpawitan

Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM **PUSEUR KAWALUYAAN** dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her – Registrasi)

Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 25 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT

TOTONG, S.Pd., M.Si

NIP. 19691205 199307 1 001

Tembusan :

1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Karangpawitan
2. Yth. Camat Kecamatan Karangpawitan
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Lengkongjaya



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor : 800 / B²6 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga : **PKBM PUSEUR KAWALUYAAN**
Nama Pimpinan : Yuyun, S.Pd.I
Nama Penyelenggara : Yayasan Attaubah Lengkonngjaya
Alamat Lembaga : Kp. Tambakan Rt. 01 Rw. 03
Desa/ Kelurahan : Lengkonngjaya
Kecamatan : Karangpawitan
Kabupaten : Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan **Attaubah Lengkonngjaya** tentang Izin Operasional **PKBM PUSEUR KAWALUYAAN**, maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL** dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her – Registrasi) setiap 4 (Empat) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.

Garut, 25 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

TOTONG, S.Pd., M.Si
NIP. 19691205 199307 1 001

